INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5396-5410
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital

Desti De Aprilia[1✉], Ivans Januardy[2], Vicka Prama Wulandari[3]
Universitas Palangka Raya
Email: destideaprilia@gmail.com[1✉]

Abstrak

Pewarisan aset digital dan virtual menjadi isu penting yang perlu segera diatasi dalam hukum waris Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, aset seperti akun media sosial, *cryptocurrency*, dan karya seni digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia belum secara eksplisit mengatur pewarisan aset non-fisik ini, yang menyebabkan kesulitan bagi ahli waris dalam mengakses dan mewarisi aset digital tersebut. Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang dihadapi dalam pewarisan aset digital, seperti ketidakjelasan regulasi, masalah teknis, dan aspek privasi. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas agar hukum waris Indonesia dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk pengalihan hak atas aset digital dan virtual. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memperbaharui hukum perdata dengan memasukkan aturan mengenai pewarisan aset digital, serta memperkuat perlindungan data pribadi dalam konteks ini.

Kata Kunci: *Waris, Aset Digital, Cryptocurrency, KUHPerdata.*

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

Abstract

Inheritance of digital and virtual assets has become an important issue that needs to be addressed within Indonesian inheritance law. With the advancement of digital technology, assets such as social media accounts, *cryptocurrency*, and digital art have become integral parts of everyday life. However, Indonesia's Civil Code (KUHPerdata) does not explicitly regulate the inheritance of non-physical assets, which causes difficulties for heirs in accessing and inheriting these digital assets. This research examines the legal challenges in digital asset inheritance, such as unclear regulations, technical issues, and privacy aspects. Therefore, an update to the regulations is urgently needed to ensure that Indonesian inheritance law can accommodate technological advancements, including the transfer of rights over digital and virtual assets. The study also recommends updating civil law to include provisions on digital asset inheritance and strengthening data privacy protection within this context.

Keywords: *Inheritance, Digital Assets, Cryptocurrency, KUHPerdata*.

PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata Indonesia, yang berfungsi untuk memastikan bahwa harta peninggalan seseorang dapat dialihkan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Natania & Lesmana, 2024). Di Indonesia, hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi dasar bagi proses pewarisan yang melibatkan harta benda, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun, perkembangan teknologi yang pesat, terutama di bidang digital, membawa tantangan baru dalam sistem pewarisan, yang selama ini lebih terfokus pada harta fisik. Dalam era digital yang serba terkoneksi, aset-aset yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam konteks warisan kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti akun media sosial, *cryptocurrency* , dan karya seni digital. Kehadiran aset digital dan virtual ini menuntut perhatian baru dari sistem hukum, terutama dalam hal pewarisan (Syarifah, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menyaksikan revolusi digital yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, bertransaksi, dan bahkan mewariskan aset. Aset digital seperti akun media sosial, email, dan *cryptocurrency* , serta aset virtual seperti game online, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seseorang (Jelita et al., 2024). Hal ini membawa pertanyaan baru yang belum sepenuhnya terjawab dalam sistem hukum perdata Indonesia: bagaimana cara mewariskan aset digital yang tidak berbentuk fisik? Selain itu, aset digital seringkali tidak memiliki status hukum yang jelas, yang semakin memperumit proses pewarisan. Hukum Indonesia, yang masih berfokus pada aset fisik dalam konteks pewarisan, menghadapi tantangan besar untuk mengadaptasi dan memasukkan jenis aset digital ini dalam ketentuan yang ada

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

(Amanda, 2025).

Keterbatasan dalam peraturan yang ada semakin memperlihatkan urgensi untuk mengatur pewarisan aset digital dan virtual. Meskipun beberapa negara maju telah mulai mengembangkan regulasi terkait pewarisan aset digital, Indonesia masih tergolong lambat dalam mengadopsi perubahan tersebut (Kinanti et al., 2024). Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam praktiknya, misalnya, ketika seorang ahli waris berusaha mengakses atau mewarisi akun digital atau *cryptocurrency* yang dimiliki oleh almarhum tanpa adanya panduan atau ketentuan hukum yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai aspek hukum waris terkait dengan perkembangan teknologi ini, yang memerlukan pendekatan baru dalam memahami konsep warisan dan hak milik dalam konteks dunia digital.

Dalam ranah hukum perdata, waris diatur oleh prinsip yang mendasar, yaitu siapa yang berhak mewarisi harta dan bagaimana proses tersebut dilakukan. Namun, dalam kasus aset digital, berbagai isu baru muncul, seperti hak akses ke akun-akun digital yang dilindungi kata sandi atau otentikasi dua faktor. Aset-aset ini tidak mudah untuk dieksekusi atau diakses tanpa adanya izin atau persetujuan yang jelas (Hendrayana et al., 2024). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak ahli waris yang kesulitan untuk mengklaim atau mewarisi harta digital almarhum, seperti akun media sosial yang memiliki nilai sentimental atau bahkan ekonomi. Tanpa adanya pengaturan hukum yang memadai, hal ini dapat menyebabkan sengketa waris yang tidak hanya mempengaruhi ahli waris, tetapi juga pihak ketiga yang terkait dengan aset tersebut.

Dengan semakin banyaknya kasus yang berkaitan dengan pewarisan aset digital, muncul kebutuhan mendesak untuk memperbaharui hukum waris di Indonesia agar dapat mengakomodasi perubahan ini (Maryoto, 2021). Keberadaan teknologi yang terus berkembang harus diimbangi dengan pembaruan sistem hukum yang relevan. Beberapa negara telah mengatur tentang warisan digital dalam undang-undang mereka, seperti Amerika Serikat yang telah mengadopsi *Uniform Law on Electronic Wills and Digital Assets* (Banta, 2019). Meski demikian, Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik tentang hal ini. Akibatnya, banyak aspek teknis dan hukum yang masih belum terjawab, seperti apakah aset digital tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari harta warisan dan bagaimana cara pengalihannya kepada ahli waris yang sah.

Permasalahan yang muncul tidak hanya terletak pada kekosongan hukum terkait pewarisan aset digital, tetapi juga pada aspek teknis yang lebih kompleks. Sebagai contoh, sebagian besar akun digital, terutama yang berbasis cloud, tidak dapat diwariskan dengan mudah karena dibatasi oleh syarat dan ketentuan penggunaan yang sering kali

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

mengharuskan pemilik akun untuk memberikan persetujuan langsung, yang tidak bisa dilakukan setelah mereka meninggal (Tantowi & Wijayanti, 2023). Selain itu, aset digital seperti *cryptocurrency* yang tersimpan di dompet digital memerlukan kunci pribadi yang hanya diketahui oleh pemiliknya (Zaman, 2025). Jika pemilik tidak meninggalkan informasi mengenai hal ini, maka aset tersebut akan hilang dan tidak dapat diwariskan. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa hukum waris yang ada saat ini belum mampu menangani kompleksitas dan keunikan aset digital.

Berbeda dengan harta fisik yang dapat dijadikan objek yang jelas dalam pewarisan, aset digital memiliki keunikan tersendiri. Aset digital tidak hanya terbatas pada media sosial atau mata uang digital, tetapi juga mencakup karya seni digital yang bernilai tinggi, yang kini semakin populer. Pemilik karya seni digital, seperti NFT (*Non-Fungible Token*), berpotensi memiliki warisan yang sangat bernilai (Raihan, 2023), namun bagaimana mengalihkan hak kepemilikan atas karya tersebut jika tidak ada regulasi yang jelas? Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap aspek waris digital yang harus diatur secara tegas agar tidak menimbulkan kebingungan atau sengketa di kemudian hari.

Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai perkembangan hukum waris yang terkait dengan aset digital dan virtual, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan konsep hukum waris yang ada saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum waris Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pesat, khususnya dalam hal pengaturan pewarisan aset digital. Selain itu, akan diidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pewarisan aset digital ini dan berbagai solusi yang dapat diterapkan agar sistem hukum perdata Indonesia lebih responsif terhadap perkembangan tersebut.

Penting untuk memahami bahwa perubahan dalam dunia digital tidak hanya mempengaruhi individu yang memiliki aset digital, tetapi juga memengaruhi masyarakat luas, karena semakin banyak orang yang memiliki aset digital dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, solusi yang akan diajukan dalam penelitian ini tidak hanya mengarah pada kepentingan individu, tetapi juga pada pembentukan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sistem hukum perdata Indonesia harus mampu mengakomodasi kebutuhan ini, dengan merancang regulasi yang jelas dan menyeluruh mengenai pewarisan aset digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan aset digital, regulasi yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk menghindari kesulitan yang dihadapi oleh ahli waris dalam mengklaim aset digital yang dimiliki oleh almarhum. Hal ini bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh masalah sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis bagi keluarga yang ditinggalkan.

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan regulasi hukum waris di Indonesia, yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat digital dan teknologi yang terus berkembang. Sebagai penutup, artikel ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menganalisis konsep pewarisan aset digital dalam konteks hukum perdata Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang ada. Pembaruan hukum waris yang relevan dengan aset digital dan virtual sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih dinamis, responsif, dan dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi setiap individu di era digital ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian normatif fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Dalam konteks pewarisan aset digital dan virtual di Indonesia, peraturan yang relevan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang mengatur tentang waris, serta Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga menjadi rujukan terkait dengan peraturan *cryptocurrency*, yang semakin relevan dalam pembahasan pewarisan aset digital seperti Bitcoin dan sejenisnya.

Pendekatan ini juga melibatkan kajian terhadap doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar dalam hukum waris, hak milik, dan perlindungan data pribadi. Doktrin hukum tentang hak waris, baik yang diatur dalam KUHPerdata maupun dalam pandangan teori hukum waris, akan dianalisis untuk mengetahui apakah aset digital dan virtual dapat dikategorikan sebagai objek yang dapat diwariskan. Doktrin-doktrin ini penting untuk mendalami bagaimana sistem hukum yang ada dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, terutama berkaitan dengan aset yang tidak berbentuk fisik namun memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini akan membandingkan dan mengkritisi penerapan norma hukum yang ada dalam mengatur pewarisan aset digital.

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji berbagai putusan pengadilan yang relevan dengan kasus pewarisan aset digital dan virtual di Indonesia. Analisis terhadap putusan-putusan ini penting untuk mengidentifikasi praktik hukum yang ada dan bagaimana

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

peraturan yang ada diterapkan dalam konteks sengketa waris yang melibatkan aset digital. Dalam hal ini, metode penelitian normatif tidak hanya sekadar menggali teks undang-undang, tetapi juga menyarankan pemikiran kritis untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi mengenai pembaruan atau penyesuaian peraturan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hukum terkait pewarisan aset digital. Penelitian ini berfokus pada aspek normatif untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum perdata yang lebih inklusif terhadap kemajuan teknologi digital yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Perkembangan Hukum Waris terkait Aset Digital dan Virtual di Indonesia

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, masalah pewarisan telah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan pedoman mengenai bagaimana harta warisan dapat dialihkan kepada ahli waris. Namun, peraturan yang ada belum mencakup perkembangan baru yang diakibatkan oleh pesatnya kemajuan teknologi, terutama dalam hal aset digital dan virtual. Aset digital, seperti akun media sosial, *cryptocurrency* , dan karya seni digital, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern (Susanto, Aresta Stenly Jhonson et al., 2023). Kehadiran aset-aset ini, meskipun berharga, menimbulkan tantangan hukum yang belum diakomodasi secara memadai dalam regulasi yang berlaku. Aset digital tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dan bertransaksi, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan hukum baru terkait dengan pewarisan, hak milik, dan pengalihan hak atas aset yang tidak berbentuk fisik.

Aset digital dan virtual, meskipun memiliki nilai ekonomi yang signifikan, tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, yang mayoritas berfokus pada harta benda fisik. Jenis-jenis aset ini, termasuk akun media sosial, *cryptocurrency*, dan karya seni digital seperti NFT (*Non-Fungible Token*) (Putri & Tarina, 2024), memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan barang-barang fisik yang biasa diwariskan. Akun media sosial, misalnya, berisi informasi pribadi dan berhubungan dengan identitas digital seseorang, yang sangat sulit untuk diwariskan tanpa persetujuan atau akses langsung. Demikian pula, *cryptocurrency* yang tersimpan di dompet digital memerlukan kunci pribadi yang hanya diketahui oleh pemiliknya, menjadikannya sulit untuk diwariskan jika informasi tersebut tidak disiapkan dengan benar sebelum pewaris meninggal dunia. Karya seni digital yang terdaftar dalam bentuk NFT pun memerlukan pemahaman hukum yang lebih mendalam mengenai bagaimana hak cipta dan kepemilikan dapat dialihkan kepada ahli waris.

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

Ketidakjelasan ini memperburuk masalah yang ada, karena tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur bagaimana aset-aset digital ini dapat diwariskan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. KUHPerdata, yang menjadi dasar pengaturan waris di Indonesia, tidak memberikan pedoman mengenai warisan aset non-fisik seperti akun media sosial atau *cryptocurrency* . Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan aset digital, ahli waris sering kali dihadapkan pada hambatan besar dalam mengakses atau mewarisi aset-aset tersebut. Tidak adanya pengaturan yang jelas menyebabkan adanya kesulitan dalam memastikan bahwa hak waris dapat dijalankan dengan baik, serta membuka ruang bagi potensi sengketa di antara ahli waris yang mungkin tidak mengetahui atau tidak dapat mengakses aset digital yang dimaksud.

Sebagai contoh, banyak kasus yang terjadi di Indonesia melibatkan sengketa pewarisan yang berkaitan dengan akun media sosial, di mana ahli waris berusaha untuk mengakses akun pribadi yang terlindungi oleh kata sandi atau mekanisme keamanan lainnya. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai hak akses ke akun-akun ini, serta ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak mengelola atau mewarisi akun tersebut, menjadi masalah yang semakin rumit di tengah berkembangnya teknologi informasi. Hal yang sama juga terjadi pada kasus pewarisan *cryptocurrency* , di mana pemiliknya sering kali tidak meninggalkan informasi terkait dengan akses ke dompet digital mereka, yang mengakibatkan nilai aset tersebut hilang tanpa dapat diwariskan (Ilahi, 2025). Kasus-kasus seperti ini menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum perdata yang belum mampu menjawab tantangan dari teknologi digital.

Perlunya regulasi yang lebih jelas terkait dengan pewarisan aset digital dan virtual menjadi semakin mendesak. Hukum perdata Indonesia, meskipun telah ada sejak lama, belum mengakomodasi perubahan zaman yang mengarah pada digitalisasi kehidupan sosial dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, memberikan dasar bagi transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Namun, undang-undang ini lebih berfokus pada aspek transaksi elektronik dan kejahatan dunia maya, bukan pada pewarisan aset digital. Sementara itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan pengaturan terkait dengan *cryptocurrency*, namun tidak mencakup pengaturan lebih lanjut mengenai pewarisan *cryptocurrency* atau aset virtual lainnya (Dika, 2024).

Regulasi yang lebih jelas mengenai pewarisan aset digital harus mencakup beberapa aspek penting, seperti bagaimana menentukan hak waris atas aset digital, siapa yang

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

berhak untuk mengakses dan mengelola aset tersebut, serta mekanisme pengalihan hak atas aset digital kepada ahli waris. Misalnya, perlu ada ketentuan yang memungkinkan pemilik untuk menyatakan siapa yang berhak mengakses akun media sosial atau dompet digital mereka setelah meninggal dunia (Yulida et al., 2024). Hal ini dapat dilakukan melalui instrumen hukum seperti wasiat atau pengaturan khusus dalam kontrak digital, yang mengizinkan pemilik akun untuk menentukan siapa yang akan mengelola aset digital mereka. Tanpa adanya regulasi yang jelas, masalah sengketa waris aset digital yang melibatkan akun media sosial atau *cryptocurrency* akan semakin sering terjad (Heriyanto et al., 2024)i.

Dalam hal ini, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dapat menjadi pijakan yang lebih luas untuk mengatur masalah pewarisan aset digital, dengan memperkenalkan ketentuan yang secara spesifik mengatur pengalihan hak atas aset digital setelah seseorang meninggal dunia. Selain itu, penting juga untuk memasukkan aspek-aspek terkait dengan perlindungan data pribadi dalam konteks waris digital. Misalnya, undang-undang ini bisa menyediakan pedoman bagi ahli waris dalam mengakses informasi pribadi yang terlindungi dan memastikan bahwa proses pengalihan aset digital dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan hak privasi.

Rekomendasi yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah perlunya pembaruan regulasi hukum perdata Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Pembaruan tersebut tidak hanya diperlukan untuk mengatur tentang warisan aset digital, tetapi juga untuk memastikan bahwa pewarisan aset digital dapat dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan tidak menimbulkan sengketa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan pengaturan yang lebih rinci tentang warisan aset digital dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik dalam KUHPerdata maupun dalam UU terkait teknologi, seperti UU ITE dan UU Mata Uang. Dengan demikian, ahli waris dapat memperoleh hak mereka atas aset digital dengan cara yang lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan hukum.

Pembaruan regulasi ini juga dapat mencakup pengaturan mekanisme pengalihan aset digital melalui wasiat atau instrumen hukum lainnya yang diakui secara hukum di Indonesia. Dengan demikian, pemilik aset digital dapat secara eksplisit menyatakan siapa yang berhak mengakses dan mewarisi aset-aset mereka setelah meninggal dunia. Hal ini akan meminimalkan potensi sengketa waris yang dapat muncul akibat ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pengalihan hak atas aset digital (Elldiliza, 2025). Selain itu, regulasi ini juga harus mengatur hak waris atas aset virtual seperti NFT, yang semakin banyak diminati, serta menjamin bahwa karya seni digital yang berharga dapat dialihkan kepada

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

ahli waris dengan cara yang sah.

Penting untuk dicatat bahwa dalam mengembangkan regulasi ini, pemerintah dan lembaga legislatif Indonesia harus bekerja sama dengan ahli hukum, praktisi teknologi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak. Pendekatan yang inklusif ini akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat berlaku secara adil dan efektif, mengingat pentingnya keberlanjutan hukum dalam mengatur aset-aset yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengaturan pewarisan aset digital yang jelas tidak hanya akan membantu menghindari sengketa waris, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak individu di era digital ini.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyoroti betapa pentingnya untuk memperbarui hukum waris Indonesia agar dapat mengakomodasi perkembangan pesat teknologi digital. Dalam hal ini, pengaturan yang jelas mengenai pewarisan aset digital dan virtual sangat diperlukan untuk menghindari kebingungan hukum dan sengketa antar ahli waris. Dengan memanfaatkan regulasi yang ada, seperti UU ITE dan UU Mata Uang, serta mengembangkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai aset digital dalam KUHPerdata, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital yang terus berkembang.

Tantangan dalam Pewarisan Aset Digital dan Virtual berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Pewarisan aset digital dan virtual di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan hukum yang kompleks, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakjelasan pengaturan mengenai status hukum aset-aset tersebut. Aset digital, seperti akun media sosial, *cryptocurrency* , atau karya seni digital, semakin menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat modern, tetapi belum diakui secara tegas sebagai bagian dari harta warisan dalam hukum perdata Indonesia (Heriyanto et al., 2024). Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah aset digital dapat dianggap sebagai objek yang sah untuk diwariskan atau tidak, mengingat banyaknya jenis dan karakteristik yang berbeda dari aset digital tersebut. Apakah akun media sosial yang berisi informasi pribadi dapat diwariskan kepada ahli waris? Apakah *cryptocurrency* , yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dapat diterima sebagai bagian dari harta warisan? Ketidakpastian ini memunculkan kesulitan bagi ahli waris dalam memperoleh akses dan hak atas aset yang telah ditinggalkan oleh almarhum (Dyahsitasari & Yassir, 2023).

Salah satu tantangan besar dalam pewarisan aset digital adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan memverifikasi aset digital yang dimiliki oleh almarhum. Berbeda dengan aset fisik yang jelas teridentifikasi dan mudah untuk diuji kepemilikannya, aset

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

digital sering kali tersembunyi di dunia maya dan bisa sulit dilacak. Akun media sosial, misalnya, tidak selalu terdaftar dengan nama asli pemiliknya, dan bisa jadi terkunci dengan kata sandi yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Demikian pula, dompet digital untuk *cryptocurrency* memerlukan kunci pribadi yang hanya dapat diakses oleh pemiliknya, sehingga keluarga atau ahli waris yang tidak memiliki akses ke informasi tersebut akan kesulitan untuk mewarisi aset digital yang dimiliki almarhum. Dalam beberapa kasus, ahli waris mungkin tidak menyadari keberadaan aset digital tertentu, terutama jika pemilik sebelumnya tidak meninggalkan petunjuk yang jelas mengenai informasi terkait aset tersebut (Akbar, 2022).

Masalah ini semakin diperburuk dengan ketidakjelasan peraturan yang ada, mengingat KUHPerdata, yang mengatur tentang warisan di Indonesia, belum mengakomodasi dengan jelas bagaimana cara mewariskan aset digital atau virtual. Hukum perdata yang berlaku saat ini lebih berfokus pada harta benda fisik, dan belum mencakup perkembangan teknologi yang menciptakan jenis-jenis aset baru seperti akun digital, *cryptocurrency*, atau NFT (*Non-Fungible Token*). Oleh karena itu, banyak ahli waris yang terpaksa menghadapi hambatan hukum yang tidak dapat diatasi dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum yang lebih luas bagi transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, namun masih belum memberikan panduan yang jelas mengenai pewarisan aset digital. Demikian pula, meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah mengatur tentang *cryptocurrency* , pengalihan hak atas *cryptocurrency* melalui pewarisan belum diatur dengan jelas.

Tantangan teknis dan keamanan juga menjadi masalah besar dalam proses pewarisan aset digital. Banyak aset digital yang dilindungi dengan sistem keamanan yang ketat, seperti kata sandi atau autentikasi dua faktor. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data pemilik akun, namun di sisi lain, sistem keamanan ini menjadi kendala besar bagi ahli waris yang berusaha untuk mengakses akun-akun tersebut setelah pemiliknya meninggal dunia (Budiyanto & Mabruri, 2025). Misalnya, dalam kasus *cryptocurrency*, pemilik harus memiliki kunci pribadi untuk mengakses dompet digital mereka. Jika pemilik tidak meninggalkan informasi tentang kunci pribadi ini, maka aset digital tersebut tidak dapat diakses oleh ahli waris (Marsanti & Urbaniasi, 2025). Selain itu, masalah keamanan lainnya adalah potensi peretasan atau akses yang tidak sah terhadap akun-akun digital, yang dapat menambah kompleksitas proses pewarisan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data.

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

Masalah privasi menjadi lebih kritis ketika kita membahas pengalihan akun media sosial setelah pemiliknya meninggal. Dalam beberapa kasus, ahli waris mungkin ingin mengakses akun-akun media sosial untuk menghapus data atau menjaga kenangan digital dari almarhum, namun hal ini bisa melanggar kebijakan privasi yang ditetapkan oleh penyedia platform. Banyak platform media sosial, seperti *Facebook* atau *Instagram*, memiliki kebijakan yang membatasi siapa yang dapat mengakses akun pengguna setelah meninggal dunia. Meskipun beberapa platform, seperti *Facebook*, memungkinkan pembuatan "*memorialized*" *accounts* yang menghormati pemiliknya, tetap saja ada hambatan hukum yang terkait dengan siapa yang berhak mengakses akun tersebut (NurHadi, 2025). Di Indonesia, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur hal ini, yang membuat ahli waris terjebak dalam kebingungan tentang hak akses dan kontrol atas akun-akun digital tersebut.

Tantangan sosial dan etis juga harus dipertimbangkan dalam konteks pewarisan aset digital. Konflik keluarga sering kali muncul ketika ada ketidaksepakatan mengenai siapa yang berhak mewarisi akun-akun digital atau *cryptocurrency* yang dimiliki almarhum. Dalam beberapa kasus, ahli waris yang tidak mendapatkan akses ke aset digital mungkin merasa terabaikan atau tidak mendapatkan bagian yang seharusnya mereka terima. Selain itu, ada juga masalah etika terkait dengan pengalihan akun media sosial, yang bisa menyentuh aspek privasi dan identitas digital. Apakah seharusnya seorang ahli waris mengakses akun media sosial almarhum untuk menjaga kenangan atau menghapusnya? Banyak yang berpendapat bahwa ini bisa melanggar hak privasi almarhum, sementara yang lain menganggap bahwa ahli waris berhak untuk melakukan hal tersebut. Isu-isu ini menunjukkan bahwa dalam pewarisan aset digital, aspek hukum, sosial, dan etis harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.

Potensi konflik keluarga menjadi semakin nyata ketika aset digital atau virtual yang diwariskan tidak memiliki pengaturan yang jelas. Ketidakjelasan ini sering kali memperburuk hubungan antar ahli waris yang merasa tidak diperlakukan secara adil dalam pembagian aset. Konflik semacam ini dapat mengarah pada sengketa hukum yang panjang dan merugikan semua pihak. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang aset digital dan cara pengelolaannya sering kali menyebabkan salah tafsir di kalangan ahli waris, yang dapat memperburuk ketegangan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pewarisan aset digital, agar keluarga dan ahli waris dapat menjalankan hak-hak mereka dengan adil tanpa harus menghadapi konflik yang tidak perlu.

Isu-isu sosial dan etis dalam pewarisan aset digital dapat diselesaikan dengan adanya

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

regulasi yang jelas mengenai siapa yang berhak mengakses dan mengelola aset digital setelah pemiliknya meninggal. Peraturan ini harus memperhitungkan privasi, keamanan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus memastikan bahwa hak waris dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan almarhum (Kowalski & Nowak, 2023). Dalam hal ini, undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, seperti UU ITE, perlu diperbarui atau disesuaikan untuk mencakup aspek pewarisan aset digital secara lebih rinci. Selain itu, UU Mata Uang yang mengatur *cryptocurrency* juga harus diperkuat untuk memberikan kepastian hukum mengenai pewarisan aset digital yang berbasis blockchain tersebut.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa masalah pewarisan aset digital dan virtual harus segera ditangani oleh pembuat kebijakan di Indonesia. Tanpa adanya regulasi yang jelas, masalah-masalah ini akan terus berkembang dan menambah beban hukum bagi ahli waris serta pihak yang terkait. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkenalkan regulasi yang komprehensif mengenai pewarisan aset digital dan virtual yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat digital. Pembaruan hukum yang responsif terhadap teknologi ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi setiap individu yang memiliki aset digital di Indonesia.

SIMPULAN

Pembaruan hukum waris di Indonesia sangat diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, khususnya terkait dengan pewarisan aset digital dan virtual. Aset digital, seperti akun media sosial, *cryptocurrency* , dan karya seni digital, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, sistem hukum waris Indonesia, yang masih terfokus pada harta fisik, belum mampu mengatasi tantangan baru ini. Ketidakjelasan hukum mengenai status aset digital dalam proses pewarisan menyebabkan banyak kesulitan bagi ahli waris, seperti akses yang terbatas terhadap aset digital yang terlindungi dengan kata sandi atau autentikasi dua faktor. Oleh karena itu, penting untuk segera mengembangkan regulasi yang lebih jelas, yang mengatur pengalihan hak atas aset digital dan virtual, guna menghindari potensi sengketa waris dan memastikan kepastian hukum bagi ahli waris.

Selain itu, aspek teknis dan keamanan menjadi kendala besar dalam pewarisan aset digital. Banyak aset, seperti *cryptocurrency* , memerlukan informasi pribadi yang sangat terbatas atau hanya diketahui oleh pemiliknya, seperti kunci pribadi untuk dompet digital. Tanpa pengaturan yang jelas, masalah ini dapat menyebabkan aset tersebut hilang dan tidak dapat diwariskan. Untuk itu, Indonesia perlu memperbarui hukum waris dengan

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

memasukkan aturan yang mengakomodasi aset digital, serta memperkuat perlindungan data pribadi dalam konteks pewarisan digital. Pembaruan regulasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil, transparan, dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang terus berkembang, agar sistem hukum perdata Indonesia tetap relevan dan melindungi hak-hak individu di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, N. N. (2022). *Aset Kripto sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. IAIN Ponorogo.

Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, *3*(1), 21–28.

Banta, N. M. (2019). Electronic wills and digital assets: Reassessing formality in the digital age. *Baylor L. Rev.*, *71*, 547.

Budiyanto, D., & Mabruri, M. (2025). Pentingnya Keamanan Siber Dalam Era Digital:: Tinjauan Global Dan Kondisi Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi" SainTek"*, *2*(1), 981–994.

Dika, A. N. I. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Virtual Cryptocurrency Bitcoin Menjadi Waris (Studi Pada Bitcoin di Indonesia)*. UIN Raden Intan Lampung.

Dyahsitasari, F., & Yassir, M. (2023). Aset Digital Bitcoin sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *4*(2), 222–236.

Elldiliza, A. S. (2025). *Pewarisan Aset Digital Kripto Menurut Kuhperdata Indonesia*. Universitas Jambi.

Hendrayana, I. G., Suprayitno, D., Judijanto, L., Kosadi, F., Kusumastuti, S. Y., & Sepriano, S. (2024). *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E-Money dalam Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Heriyanto, H., Efendi, Y., & Wicaksono, T. (2024). Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *1*(2), 169–180.

Ilahi, W. H. (2025). *Hukum pembagian harta waris menggunakan bitcoin perspektif majelis ulama Indonesia dan Ulama klasik*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jelita, Hanafi, A., & Alifardani, M. Z. (2024). *Potensi, Resiko, dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Investasi Pada Aset Digital*. Kanwa Publisher.

Kinanti, P., Mahesa, R., Hariz, F., Ramadhani, P. S., Nawaidah, Y. S., & Wati, D. S. (2024).

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blokchain Dalam Yurisprudensi Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 920–932.

Kowalski, A., & Nowak, T. (2023). Digital Asset Ownership in the Context of Virtual Reality: Legal and Ethical Considerations. *Legal Studies in Digital Age*, *2*(4), 38–47.

Marsanti, A., & Urbaniasi, U. (2025). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(2), 4303–4310.

Maryoto, A. (2021). *Cara Mewariskan Aset Kripto Ketika Pemiliknya Meninggal*. Https://Www.Kompas.Id/. https://www.kompas.id/artikel/cara-mewariskan-aset-kripto-ketika-pemiliknya-meninggal

Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 990–999.

NurHadi, M. (2025). *Regulasi Warisan Digital (Studi Hukum Waris Di Indonesia, Hukum Waris Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assest Act Di Amrika Serikat Dan Hukum Waris Burgerliches Gesetzbuch Di Jerman)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

Putri, L. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4), 437–444.

Raihan, A. (2023). *Perlindungan hak cipta atas Non-Fungiblke Token (NFT) sebagai aset Digital di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.

Susanto, Aresta Stenly Jhonson, E., Juan Darren, W., Lovina, A., Susanto, N. N. P., Christanto, T., Putri, G. F. S., & Putri, N. S. (2023). *Crytocurrency Era 5.0 Revolusi Keuangan Digital*. Siega Publisher.

Syarifah, M. (2024). D Dynamics of Inheritance Law in the Digital Age: Challenges and Solutions: Dinamika Hukum Waris Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi. *Nawala Patra Biksa*, *1*(1), 26–38.

Tantowi, L., & Wijayanti, L. (2023). Peluang dan tantangan penyimpanan cloud storage pada dokumen digital. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, *15*(1), 118–131.

Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan akun media sosial sebagai warisan digital dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Kertha*

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari

Wicaksana, *18*(2), 52–61.

Zaman, A. A. P. (2025). *Keabsahan Pembuktian Digital Forensik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)(Studi Komparatif Di Beberapa Negara)*.

Copyright @ Desti De Aprilia, Ivans Januardy, Vicka Prama Wulandari